



P U T U S A N

Nomor 0557/Pdt.G/20181PA. Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Lawe- lawe, 25 November 1994 1 umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di RT.001 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 19 Mei 1995 / umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di, RT.006 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, namun sekarang berada di Rumah Tahanan Negara Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 0557/Pdt.G/2018/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam surat gugatan Penggugat;

No.0557/Pdt.G/2018/PA.Tgt

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen.



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut reiaas Nomor 0557/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 20 Juli 2018 dan tanggal 24 Agustus 2018, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang sama, Tergugat juga menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk meghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0557/Pdt.G/2018/PA.Tgt tanggal 20 Juli 2018 dan tanggal 13 Agustus telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, terhadap tindakan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai para pihak tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut seperti terurai dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 148 RBg, gugatan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 0557/Pdt.G/2018/PA. Tgt, gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 831,000,00 (*delapan ratus tiga puluh satu ribu puriah*);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1439 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I, M.H.I. dan Erik Aswandi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Jamaludin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Adi Martha Putera, S.H.I.

Hakim Anggota I,

TTD

Dr.Muhammad Kastalani, S.H.I,M.H.I

Hakim Anggota II,

TTD

Erik Aswandi, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Jamaludin, S.H.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	740.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH			Rp. 831.000,00

(delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).